



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN CIKANDE**  
**KANTOR KEPALA DESA CIKANDE**

*Jl. Raya Rangkas Bitung Km. 02 Cikande 42186 Email: pemdscikande@gmail.com*

**KABUPATEN SERANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKANDE**  
**NOMOR: 030/D.2001/S.kep/IX/2025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS**  
**DI DESA CIKANDE**

**KEPALA DESA CIKANDE**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Cikande tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cikande
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
  - b. Wakil Ketua,
  - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
    - Bidang Advokasi dan Kemitraan
    - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
    - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
    - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- Kedua : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Cikande sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
  - b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
  - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
  - e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
  - f. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
  - g. Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
  - h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;

- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cikande disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.



Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Cikande ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Cikande ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Cikande ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Cikande ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cikande  
Pada tanggal : 24 September 2025  
Kepala Desa Cikande




**OMAN SAPUTRA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA  
NOMOR : 030/D.2001/S.kep/IX/2025  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-  
AIDS DI DESA CIKANDE KECAMATAN CIKANDE  
KABUPATEN SERANG

**SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA  
TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA CIKANDE KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	ASIH ARMIYATI
2	Wakil Ketua	NENG ROHANAH
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	DEWI EKA CAHYANI
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	JUHAENI
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	AJAT DURAJAT
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	MURDENI

Ditetapkan : di Cikande  
Pada tanggal : 24 September 2025  
Kepala Desa Cikande

  
**OMAN SAPUTRA**

